

# Pengangkatan Anak Melalui Lembaga

## Dasar

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

## Persyaratan Material Calon Orang Tua Asuh (COTA) :

1. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
14. Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Provinsi

## Persyaratan Administrasi Calon Orang Tua Asuh (COTA) :

1. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
2. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
3. Copy akta kelahiran COTA
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
5. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA
6. Kartu keluarga dan KTP COTA
7. Copy akta Kelahiran CAA
8. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
9. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
10. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
11. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
12. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
13. Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
14. Surat pernyataan bahwa COTA akan mem beritahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
15. Laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka
16. Surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial
17. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak
18. Surat keputusan kuasa asuh anak dari pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak
19. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak
20. Surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial
21. Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak
22. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
23. Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah
24. Surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi untuk ditetapkan di pengadilan
25. Surat Keterangan Fungsi Organ Reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Pemerintah

## Catatan

Persyaratan administrasi COTA sebagaimana dimaksud yang berupa foto copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan



## EMPATI

Energik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan, Integritas